

BUPATI BANGGAI KEPULAUN PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- 3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Rp. 874.157.167.590.00

b. Belanja Daerah

Rp. 940.344.609.567,00 (+)

Surplus/(Defisit)

Rp. (66.187.441.977,00)

c. Pembiayaan Daerah:

1. penerimaan

Rp. 69.547.441.977,00

2. pengeluaran

Rp. 3.360.000.000,00 (+)

Jumlah

Pembiayaan Netto

Rp 66.187.441.977,00

Sisa

Lebih

Rp.

0,00

Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 36.507.500.000,00;
 - b. dana perimbangan sejumlah Rp. 703.740.578.000,00; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 133.909.089.590,00.
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. pajak daerah sejumlah Rp. 6.458.000.000,00;
 - b. retribusi daerah sejumlah Rp. 18.542.000.000,00;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 2.517.500.000,00; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 8.990.000.000,00.-
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp.15.504.434.000,00;
 - b. dana alokasi umum sejumlah Rp. 506.234.056.000,00; dan
 - c. dana alokasi khusus sejumlah Rp. 182.002.088.000,00.-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. hibah sejumlah Rp. 0,00;
 - b. dana darurat sejumlah Rp. 0,00;
 - c. dana bagi hasil pajak dari provinsi sejumlah Rp. 17.490.353.590,00;
 - d. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp.115.638.736.000,00; dan
 - e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 780.000.000,00.

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. belanja tidak langsung sejumlah Rp. 485.359.959.590,00; dan
 - b. belanja langsung sejumlah Rp. 454.984.649.977,00.-
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
 - a. belanja pegawai sejumlah Rp. 310.273.011.790,00;
 - b. belanja bunga sejumlah Rp. 0,00;
 - c. belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00;
 - d. belanja hibah sejumlah Rp. 2.565.000.000,00;
 - e. belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 420.000.000,00;
 - f. belanja bagi hasil sejumlah Rp. 2.350.000.000,00;
 - g. belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 167.751.947.800,00; dan
 - h. belanja tidak terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,00.-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
 - a. belanja pegawai sejumlah Rp. 52.058.069.000,00;
 - b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 161.960.729.564,00; dan
 - belanja Modal sejumlah Rp. 240.965.851.413,00.

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. penerimaan sejumlah Rp. 69.547.441.977,00; dan
 - b. pengeluaran sejumlah Rp. 3.360.000.000,00.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 69.547.441.977,00;
 - b. pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00; dan
 - f. penerimaan piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00.-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
 - b. penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 3.360.000.000,00
 - c. pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00
 - d. pemberian pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

- Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyiapkan dana untuk keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD yang selanjutnya diusulkan dalam Perubahan APBD.
- (3) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;dan
 - d. memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN;
 - keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Kriteria belanja tidak terduga untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. bencana alam;
- b. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemic;
- c. penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali Pemerintah Daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadualan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan atau melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah teknis.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah teknis, ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD), sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 8

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran terdiri atas
 - a. Lampiran I Ringkasan APBD;
 - b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah;
 - Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, Perangkat Daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, Perangkat Daerah, program dan kegiatan;
 - e. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;s
 - f. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
 - h. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi daerah);
 - Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
 - j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lain-lain;

- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran tahun ini;
- l. Lampiran XII Daftar dana cadangan; dan
- m. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan oblikasi daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 23 Januari 2020 Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan pada tanggal 24 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENBANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

RUSLI MOIDADY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH : 05,01/2020

Salinan sesuai dengan aslinya

KISMANTO, SH., ME

Pembina

Nip. 19790321 200502 1 004